

Rencana Strategis

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Pencegahan Pencemaran Industri

2021 - 2024



Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang

PERATURAN

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
NOMOR 105 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN 2021 - 2024**

**KEPALA BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI TA 2022, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2021-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2021-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Kepala BSKJI Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN 2021-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BBSPJPI 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BBSPJPI untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BBSPJPI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran matriks kinerja
- (2) Renstra BBSPJPI 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BBSPJPI ini.

Pasal 3

Renstra BBSPJPI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 4

Renstra BBSPJPI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya agar selaras dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 2021-2024.

Pasal 5

Peraturan Kepala BBSPJPI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

A Kepala, 



Sidik Herman

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI NOMOR
105 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN KEPALA BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI NOMOR
125 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN 2021 - 2024

RENSTRA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN 2021 - 2024

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi
- 3.2 Kerangka Regulasi
- 3.3 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja
- 4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

Pohon Kinerja BBSPJPPI 2021-2024

Matriks Kinerja dan Anggaran Renstra BBSPJPPI 2021-2024

Matriks Keterkaitan Output dan Aktivitas Utama Dengan Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan

LAMPIRAN II

Pedoman Kinerja Renstra Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa
Pencegahan Pencemaran Industri 2021-2024

A Kepala,



Sidik Herman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) Tahun 2021 – 2024 dapat tersusun sebagai salah satu bentuk komitmen BBSPJPI dalam upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah. Perubahan dokumen Renstra BBSPJPI Tahun 2021-2024 dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar Unit Kerja Eselon I BSKJI mereviu kembali indikator-indikator kinerja yang masih berorientasi output dan belum memenuhi prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based (SMART)*.

Dokumen Renstra BBSPJPI 2021 - 2024 disusun untuk memberikan arahan strategis terhadap kebutuhan yang diselaraskan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan riil dari BBSPJPI didalam mendukung perwujudan visi misi Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam mendorong kemajuan industri nasional. Dokumen Renstra BBSPJPI 2021 – 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kegiatan jangka menengah berdasarkan tupoksi sesuai perubahan organisasi dan tatakerja BBSPJPI. Pada dokumen Renstra BBSPJPI juga telah memuat target dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dijadikan dasar pencapaian kinerja sekaligus sebagai dasar pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sudah dijalankan.

Pada kesempatan ini, kami juga turut ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen Renstra BBSPJPI. Kedepannya Renstra BBSPJPI yang telah disusun akan tetap bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan Pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dalam mendukung kebijakan pengembangan industri nasional.

Semarang, Oktober 2023

Kepala,

Dr. Sidik Herman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	13
BAB II VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS.....	17
2.1. Visi.....	17
2.2 Misi.....	18
2.3 Tujuan.....	20
2.4 Sasaran Strategis.....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	27
3.2. Kerangka Regulasi.....	56
3.3. Kelembagaan.....	56
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	58
4.1 Target Kinerja.....	58
4.2 Kerangka Pendanaan.....	59
BAB V PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu:

- i. Tahap I (2015-2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020–2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta
- iii. Tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya. Guna mewujudkan implementasi Making Indonesia 4.0 pengembangan industri nasional 2020-2024 secara khusus akan difokuskan pada 5 (lima) sektor industri diantaranya industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronika.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap kedua dari pembangunan industri nasional. Fokus pengembangan industri pada tahap ini selain menyoroti pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 diantaranya:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Khusus mengenai pelaksanaan Program Riset dan Inovasi IPTEK kedepannya, perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, fungsi penelitian dan pengembangan kini tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Meskipun demikian, sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan khususnya dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi di sektor industri.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJPPI memiliki peranan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kemenperin maupun BSKJI dapat berjalan dan terlaksana dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Peranan ini dapat dijalankan BBSPJPPI diantaranya melalui pemberian layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri sesuai kompetensi yang dimiliki BBSPJPPI. Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pada periode 2021-2024, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan

Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPi menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPi guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renstra BBSPJPPi ini, telah ditetapkan tujuan, sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2021–2024, maka diperlukan gambaran pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan turut memperhatikan aspirasi masyarakat.

A. PERKEMBANGAN INDUSTRI SECARA UMUM

Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas selama periode 2016-2020 cenderung menunjukkan adanya penurunan. Tercatat hanya terdapat 3 (tiga) sektor industri yang menunjukkan laju pertumbuhan positif selama periode tersebut, yakni (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Pada tahun 2020 sendiri, ketiga sektor tersebut mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 9,39% untuk Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar; 5,87% untuk Industri Logam Dasar; dan 0,22% untuk Industri Kertas dan Barang dari Kertas. Sementara sebelas jenis industri yang lainnya mengalami pertumbuhan negatif selama periode tahun 2020 dengan laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%).

Ditinjau dari sisi neraca perdagangan, sampai dengan periode 2019 industri masih mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Hal ini ditengarai sebagai dampak atas penurunan nilai ekspor Indonesia dikarenakan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia yang dipengaruhi adanya perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk produk Indonesia. Namun demikian industri masih berperan sebagai kontributor terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara yang menjadi 3 tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar. Sementara negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar dan Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar.

Sementara itu, total investasi di sektor industri non migas pada tahun 2020 tercatat mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan periode tahun 2019). Sektor yang mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup signifikan diantaranya industri kertas dan percetakan sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal yang berpengaruh pada tingkat investasi didalam negeri antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah telah berupaya melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha salah satunya melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses investasi di Indonesia.

Kementerian Perindustrian sendiri dalam mendorong pertumbuhan industri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan melakukan pengembangan standarisasi industri melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Hingga 2021 jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI dengan 123 SNI diantaranya telah diberlakukan secara wajib. Untuk menunjang pemberlakuan dan penerapan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standarisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium penguji sebanyak 87 laboratorium. Pengawasan terhadap penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara dilakukan dengan memperkuat pengawasan standar, diantaranya dengan meningkatkan kuantitas dan kompetensi penyidik dan pengawas standar industri yang saat ini jumlahnya masih terbatas dimana jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri sebanyak 98 orang dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) 589 orang. Pemerintah juga telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Dengan pengembangan industri tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, kebijakan Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan industri hijau dimana pembangunan industri diselarasakan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup akan diharapkan memberikan dampak pada keunggulan kompetitif dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Penerapan industri hijau sendiri dilakukan dengan melakukan proses produksi bersih, menerapkan 4R (reduce/mengurangi, reuse/menggunakan kembali, recycle/mengolah kembali, dan recovery/memulihkan); penerapan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan

perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah. Saat ini industri yang dianggap telah berhasil menerapkan prinsip industri hijau (berada pada level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau) jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri dengan 37 perusahaan industri diantaranya telah tersertifikasi standar industri hijau.

B. PENCAPAIAN KINERJA BBSPJPI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) selaku unit kerja yang bergerak dan fokus di bidang pencegahan pencemaran industri, dengan kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPI mampu memberikan jasa layanan untuk lingkup pengendalian, penanganan dan pemantauan kualitas lingkungan industri. Berbekal kompetensi dan keunggulan tersebut, BBSPJPI telah memberikan layanan jasa teknis khususnya di bidang pengendalian, penanganan dan pemantauan lingkungan ke sejumlah sektor industri dan masyarakat pada umumnya. Pertumbuhan jumlah pelanggan dan realisasi pelaksanaan layanan jasa teknis satker BBSPJPI sebagaimana ditampilkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelanggan Jasa Layanan BBSPJPI

Uraian	Kategori Pelanggan									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
Jumlah Pelanggan	494	206	590	272	653	104	539	95	681	132

Tabel 2. Realisasi Pelaksanaan Jasa Layanan BBSPJPI

No	Jenis JPT	Realisasi Layanan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penelitian dan pengembangan/optimalisasi pemanfaatan teknologi (SPK)	6	9	9	5	2
2.	Pelatihan teknik operasional					
	a. Jumlah Pelatihan	8	7	14	7	15
	b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	160	84	167	105	152
3.	Pengujian Bahan, Barang, Aneka Komoditi (sampel)	8.475	9.486	10.829	4.036	6.986
4.	Konsultasi (perusahaan)	3	10	4	5	2
5.	Kalibrasi (alat)	64	90	108	84	134
6.	Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk (sertifikat)	72	168	174	91	167
7.	Audit energi (perusahaan)	10	2	-	-	-

Dilihat dari aspek jumlah pelanggan yang dilayani, selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya progres peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kontribusi

peningkatan realisasi permintaan jasa pelayanan di luar layanan pengujian semisal permintaan untuk jasa layanan sertifikasi produk, pelatihan teknis yang menunjukkan progres peningkatan setiap tahunnya. Disamping itu, komitmen BBSPJPI untuk secara berkelanjutan meningkatkan jumlah ruang lingkup akreditasi pada lingkup pengujian dan sertifikasi juga berdampak pada perluasan kemampuan layanan yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan pada periode 2020-2021 mengalami penurunan akibat adanya pembatasan aktivitas layanan dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang berlangsung selama periode tersebut.

Sebagai pedoman pemberian jasa layanan, BBSPJPI telah memiliki standar pelayanan yang diatur melalui SK Kepala BBTPI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik serta standar waktu layanan yang diatur dalam Permenperin 163/M-IND/PER/11/2009. Dalam pemberian jasa layanan, BBSPJPI juga telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu dan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDII) dalam mendukung penyediaan jasa layanan teknis. Sistem informasi yang dikembangkan tersebut mengakomodasi pada setiap tahapan proses layanan. Sistem informasi yang tersedia juga dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memonitoring progress pengerjaan dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan apabila terjadi ketidaksesuaian atas pelayanan yang diberikan. Upaya yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan yang tercermin melalui capaian angka indeks kepuasan pelanggan.

Tabel 3. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi								
Indeks Kepuasan Pelanggan (indeks 1-4)	3,50	3,40	3,60	3,83	3,60	3,46	3,60	3,66	3,60	3,65

Ditinjau dari aspek dukungan anggaran, BBSPJPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun berjalan yang diperoleh BBSPJPI dari pendapatan atas Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang diberikan kepada masyarakat khususnya sektor industri. Anggaran Rupiah Murni tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal utamanya untuk mendukung operasional perkantoran, sementara anggaran dari PNBP lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional layanan dan pengembangan kelembagaan.

Tabel 4. Perkembangan Alokasi Anggaran BBSPJPI

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran* (Rp.000)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rupiah Murni	16.905.430	16.032.255	17.171.969	16.420.475	19.696.936
PNBP Tahun Berjalan	12.962.436	12.962.436	12.962.436	13.610.557	13.773.243
TOTAL	29.867.866	28.994.691	30.134.405	30.031.032	33.470.179

Cat: *) berdasarkan alokasi pagu anggaran sesuai DIPA awal

Pada periode tahun 2020 - 2021, aktivitas layanan masih dilakukan secara terbatas dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung selama periode tersebut yang belum menunjukkan pelambatan, sangat berpengaruh pada kondisi layanan sehingga berdampak langsung pada capaian besaran penerimaan. Capaian penerimaan PNBP yang tidak memenuhi target berdampak kepada tingkat kemampuan belanja satker.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Sumber Anggaran PNBP

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target Penerimaan (Rp.000)	12.962.436	12.962.436	12.962.436	14.987.778	14.292.000
Realisasi Penerimaan (Rp.000)	12.798.625	15.322.170	14.931.110	8.770.372	10.475.231
Realisasi Penerimaan (%)	98,74	118,20	115,19	58,51	73,29
Pagu Belanja (Rp.000)	13.497.781	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243
Realisasi Penggunaan (Rp.000)	13.000.731 *	13.999.797 **	16.265.023 ***	12.955.567 ****	10.300.884
Realisasi Penggunaan thp Penerimaan (%)	101,57	91,36	108,93	147,71	98,33
Realisasi Penggunaan thp Pagu Belanja (%)	96,31	99,50	90,55	95,18	74,79

Cat:

*) Pada tahun 2017 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 535.345.000

**) Pada tahun 2018 terdapat pengajuan revisi penggunaan PNBP dalam ambang batas (di bawah ambang batas) sebesar Rp. 1.106.746.000,-

***) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

****) Pada 2020, dikarenakan realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU (saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai) maka dilakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch. Saldo awal kas yang digunakan sebesar Rp. 4.185.195.122,-

Tabel 6. Realisasi Belanja Per Sumber Anggaran

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.000)*				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rupiah Murni	16.835.950	16.032.255	17.009.872	14.266.241	15.913.545
PNBP Tahun Berjalan	13.497.781	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243
TOTAL	30.333.731	30.101.437	34.972.308	27.876.798	29.686.788
Sumber Anggaran	Realisasi Belanja (Rp. 000)				
	2017	2018	2019	2020**	2021
Rupiah Murni	14.897.296	14.656.740	16.722.033	13.509.298	15.606.131
PNBP Tahun Berjalan	13.000.731	13.999.797	16.265.023	12.956.367	10.300.884
TOTAL	27.898.027	28.656.537	32.987.057	26.465.665	25.907.016

Cat:

*) Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

**) Karena realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU (saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai) maka dilakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch. Saldo awal kas yang digunakan sebesar Rp. 4.185.195.122,-

Dalam rangka mendukung penerapan standardisasi industri, BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk yang dikoordinasikan Direktorat Teknis di lingkungan Kemenperin diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI diantaranya:

- 1) BBSPJPPI ditunjuk sebagai Tim Konseptor untuk melakukan penyusunan rancangan SNI Furnitur (Komite Teknis 97-02 Furnitur) antara lain:

Tahun	RSNI
2017	1) Kursi belajar 2) Meja Belajar 3) Bangku
2018	1) Meja kerja kantor 2) Kursi kerja untuk kantor 3) Furniture -Storage Units -Determination of stability 4) Furniture -Storage Units -Determination of strength and durability
2019	1) Kursi sofa 2) Kursi tamu 3) Kursi teras 4) Kursi kuliah tunggal
2020	1) Furnitur Kantor- kursi kerja kantor-metode pengujian untuk penentuan kekuatan dan ketahanan stabilitas 2) Furnitur-test untuk surface finish-Bagian 2 penilaian ketahanan

	<p>terhadap wet heat</p> <p>3) Furnitur-test untuk surface finish-Bagian 3 penilaian ketahanan terhadap dry heat</p> <p>4) Furnitur-kursi tinggi anak-anak-Bagian 2 Metode pengujian</p>
2021	<p>1) Kursi kantor dengan mekanisme sandaran yang dapat diatur</p> <p>2) Lemari arsip baja</p> <p>3) Kursi tinggi untuk anak – Bagian 1 : Persyaratan keamanan</p> <p>4) Loker</p>

- 2) Terlibat dalam perumusan RSNI SNI Slag Nikel Sebagai Produk Samping pada kegiatan penyusunan RSNI Direktorat Industri Logam Kemenperin.
- 3) Terlibat dalam penyusunan RSNI Kelapa Parut Kering (Dessicated Coconut), Minyak Kelapa Sawit Mentah, Virgin Coconut Oil pada kegiatan penyusunan RSNI Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin.
- 4) Terlibat dalam penyusunan RSNI Air Mineral dan Air Minum Embun pada kegiatan penyusunan RSNI Dit Ind Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin.
- 5) Pada kegiatan penerapan dan pemberlakuan standar yang dilaksanakan oleh Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, BBSPJPPI juga turut terlibat dalam:
 - Penyusunan skema sertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Tepung Terigu (SNI 3751:2018) Secara Wajib
 - Penyusunan skema sertifikasi pemberlakuan SNI 30:2017 Asam Sulfat Pekat Teknis Secara Wajib
 - Pembahasan Metode Uji SNI SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium;
 - Penyusunan skema sertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib.

Disamping itu, BBSPJPPI yang memiliki laboratorium lingkungan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan aktif dalam penyusunan Rancangan SNI yang dikoordinasikan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, KLHK diantaranya:

- 1) BBSPJPPI selaku anggota Komite Teknis 13-03 Kualitas Lingkungan, turut terlibat dalam penyusunan:
 - a. RSNI Air dan air limbah - Bagian 31: Cara uji kadar ortofosfat dan total fosfor dengan spektrofotometer secara asam askorbat.
 - b. RSNI Air dan air limbah – Bagian 59: Metoda pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia
- 2) BBSPJPPI juga turut terlibat dalam pengkajian standar dalam rangka kaji ulang SNI Pengujian parameter kualitas udara

Sementara dalam mendukung penerapan standar di industri, BBSPJPPI bekerjasama dengan instansi terkait juga turut terlibat dalam kegiatan pelatihan untuk sektor industri. Diantaranya pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beryodium untuk sektor IKM garam.

BBSPJPPI melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan sertifikasi industri hijau dengan ruang lingkup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24 tahun 2021, berperan dalam melayani masyarakat khususnya sektor industri untuk memperoleh Sertifikat Industri Hijau. LSIH BBSPJPPI telah melayani 7 (tujuh) perusahaan industri terkait sertifikasi industri hijau. Dalam rangka mendukung implementasi program industri hijau, peningkatan efisiensi dan penurunan gas rumah kaca untuk mewujudkan udara yang bersih, BBSPJPPI bersama dengan PT. Astra Honda Motor (AHM) telah bekerjasama dalam mensosialisasikan penggunaan Electric Vehicle di masyarakat.

Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi, BBSPJPPI secara berkelanjutan melakukan pengembangan inovasi teknologi secara berkelanjutan yang dapat diaplikasikan di sektor industri dalam rangka mendukung pengembangan industri berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa hasil inovasi yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui penerapan di sektor industri diantaranya:

1) Teknologi Air Limbah *Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP)*

Merupakan suatu metode pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi elektrokatalitik yang mengolah polutan berupa zat warna dengan prinsip *advanced oxidation process* yang dibangkitkan oleh tenaga listrik. Teknologi ini menggunakan material elektroda (anoda-katoda), sehingga mampu bekerja secara simultan dalam mendegradasi polutan. Keunggulan teknologi ini juga didukung oleh konfigurasi teknologi yang compact, waktu proses yang cepat, mudah pengoperasiannya, sangat efektif mendegradasi zat warna serta memiliki desain mobile.

2) *Adaptive Monitoring System (AiMS)*

AiMS merupakan konsep multiplatform yang digunakan sebagai sistem monitoring lingkungan. AiMS dapat dikoneksikan dengan bermacam sensor yang dikembangkan untuk monitoring lingkungan, sekaligus berfungsi sebagai unit control cemaran. Selain dapat digunakan pada multiplatform, AiMS menggunakan konsep low cost, sehingga industri mampu mengaplikasikan teknologi ini dengan biaya instrumentasi yang terjangkau. Saat ini BBSPJPPI sendiri sudah mengembangkan AiMS untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambien serta ruang kerja secara real time.

Sementara dalam mendukung publikasi jasa layanan dalam penanganan pencemaran industri menuju industri hijau, BBSPJPPI secara rutin menyelenggarakan sebuah forum komunikasi bagi pelanggan BBSPJPPI baik dari kalangan industri, kalangan pendidikan, BUMN, Pemerintah maupun masyarakat umum untuk berbagi dan bertukar informasi yang berkaitan dengan isu industri khususnya terkait lingkungan melalui pelaksanaan BISIK TARI (Bincang Asik Seputar Industri). BBSPJPPI juga memberikan pendampingan dan pemberian edukasi kepada industri khususnya UMKM tentang penerapan standardisasi industri dan perwujudan industri berwawasan lingkungan pada pelaksanaan BIDIK PESONAMU (BBTPPI Dukung Industri Kecil Profesional, Berwawasan Lingkungan, dan Maju).

Di luar pencapaian kinerja tersebut di atas, BBSPJPPI juga mencatatkan penghargaan/prestasi kinerja sebagai bentuk pengakuan pihak eksternal atas kinerja BBSPJPPI diantaranya:

- 1) Penghargaan dari BIC (Business Innovation Center) atas inovasi yang telah dilakukan yakni:
 - a. Proposal karya inovasi berjudul:
 - IPAL SIKAT : Instalasi Pengolahan Limbah Berbasis Ozonisasi Katalitik terpilih sebagai salah satu dari “109 KARYA INOVASI INDONESIA PALING PROSPEKTIF – 2017”, sementara
 - b. Proposal karya inovasi berjudul:
 - Pembuatan Elektroda Porous Graphite Berbahan Dasar Tempurung Kelapa sebagai Material Katoda yang Potensial untuk Sel Bioelektrosintesis;
 - Teknologi Elektrochemical Advanced Oxidation Process (EAOP) sebagai Mesin Portable untuk Mengolah Air Limbah Batik Printing; terpilih sebagai salah satu dari “110 KARYA INOVASI INDONESIA PALING PROSPEKTIF – 2018”, sementara
 - c. Proposal karya inovasi berjudul “ AiMS : Adaptive Monitoring System Terintegrasi dalam Sistem Informasi Digital sebagai Teknologi Monitoring Lingkungan berbasis Daring “ yang terpilih sebagai salah satu dari “ 112 KARYA INOVASI INDONESIA PALING PROSPEKTIF – 2020 “.
- 2) Penghargaan terkait pengelolaan keuangan dimana BBSPJPPI senantiasa berupaya untuk menerapkan dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel yang ditandai diperolehnya beberapa penghargaan diantaranya:
 - Satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik ke-2 untuk kategori Cluster BLU 2017.
 - Penghargaan Peringkat II Satker Terbaik Atas Penyampaian Gaji Induk Semester II Tahun 2018 dari KPPN Semarang I.
- 3) Perolehan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang menerapkan Zona Integritas dan mendapat predikat satker Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 serta selanjutnya predikat satker Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan seluruh jajaran BBSPJPPI berkomitmen secara konsisten untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) untuk menunjang kemajuan industri di masa yang akan datang dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) BBSPJPPI semakin berkontribusi dalam memberikan pendampingan kepada industri terkait penerapan prinsip-prinsip industri hijau baik melalui pemberian pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri, pendampingan/konsultasi teknis terkait proses pencegahan dan penanganan limbah industri melalui

- penerapan prinsip *Circular Economy* dan produksi bersih, proses pengujian dan monitoring lingkungan serta penyusunan dan penerapan standar industri hijau.
- b) Perubahan tatanan kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri di tingkat global diantaranya terkait transformasi industri menuju industri 4.0, mendorong peran serta BBSPJPPI untuk dapat memberikan pendampingan/konsultasi teknis kepada industri terkait pemilihan teknologi proses berikut penerapannya di industri yang mendorong pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, sehingga berdampak pada peningkatan daya saing serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.
 - c) Agar BBSPJPPI meningkatkan kualitas pelayanan publik atas pelaksanaan jasa pelayanan teknis berdasarkan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan publik secara terpadu, agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan, BBSPJPPI berada di bawah pembinaan BSKJI yang membawahi dan mengkoordinasi 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar dan 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Hal ini memungkinkan BBSPJPPI untuk dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dengan satker lainnya sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing satker.

b. Tersedianya infrastruktur standardisasi industri

BBSPJPPI dilengkapi dengan sarana prasarana berupa Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan); laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN; kalibrasi terakreditasi KAN; Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terakreditasi oleh KAN; dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. Sebagai jaminan mutu kepada pelanggan atas kesesuaian jasa layanan yang diberikan, BBSPJPPI juga telah menerapkan sistem manajemen mutu terintegrasi ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021 secara konsisten.

Berdasarkan kompetensi dan keunggulan tersebut, BBSPJPPI mampu memberikan layanan jasa teknis khususnya di bidang penanganan dan pemantauan lingkungan ke sejumlah sektor industri dan masyarakat pada umumnya.

c. Peluang pangsa pasar dalam negeri

Peluang pertumbuhan industri sebagai dampak peningkatan investasi sektor industri sejalan dengan rencana kebijakan pengembangan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan kawasan industri serta wacana relokasi industri global ke wilayah Indonesia membuka peluang peningkatan layanan jasa teknis untuk sektor industri.

- d. Kebijakan dan regulasi di tingkat global dan nasional terkait isu lingkungan
- Adanya peningkatan kepedulian masyarakat global terhadap isu lingkungan mendorong pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan khususnya di sektor industri. Hal ini membuka peluang bagi BBSPJPPI untuk dapat memberikan pendampingan teknis terkait penerapan efisiensi penggunaan sumber daya, pencegahan dan minimasi limbah di sektor industri maupun melakukan verifikasi teknis atas kepatuhan yang telah dijalankan industri terkait aspek lingkungan. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kondisi *business as usual* dan apabila berkolaborasi dengan dunia internasional dapat ditingkatkan menjadi 41% juga mendorong upaya berbagai sektor termasuk industri dalam upaya penurunan emisi GRK dalam proses produksinya. Hal ini turut membuka peluang pelaksanaan validasi dan/atau verifikasi terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh industri.
- Disamping itu, di tingkat nasional kebijakan berupa regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan juga membuka peluang atas pemberian jasa layanan BBSPJPPI. Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah terkait kewajiban pelaporan atas kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala bagi sektor industri diantaranya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah dan pemantauan atas baku mutu cemaran udara, persyaratan pengolahan atas limbah domestik yang dihasilkan perusahaan, pengelolaan Limbah B3. Kemudian regulasi terbaru yang dikeluarkan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah serta kegiatan pembuangan emisi juga turut membuka peluang bagi BBSPJPPI dalam memberikan jasa pendampingan/konsultasi ke sektor industri dalam penyusunan kajian teknis yang merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pengajuan Persetujuan Teknis ke Instansi/Dinas Lingkungan terkait.
- e. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri melalui pengembangan standarisasi industri
- Penguatan standarisasi industri dalam upaya peningkatan daya saing selain dilakukan melalui pemberlakuan standar secara wajib, pengembangan lembaga penilaian kesesuaian dan pelaksanaan sertifikasi produk kedepan juga akan difokuskan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Berkaitan dengan hal ini, BBSPJPPI dapat turut berperan dalam perumusan standar nasional Indonesia, pelaksanaan assesment melalui pengelolaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) BBSPJPPI serta melakukan pengujian produk sebagai wujud pengawasan terhadap standar produk yang beredar di pasaran.
- f. Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- Upaya peningkatan daya saing industri nasional melalui kebijakan pengamanan pasar domestik dilakukan salah satunya dengan mengedukasi perilaku konsumen. Salah satunya dengan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan menumbuhkan kecintaan/kebanggaan untuk membeli dan menggunakan produk

dalam negeri. Instrumen yang digunakan dalam penentuan produk buatan dalam negeri melalui penentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Berkaitan dengan hal ini, dibekali latar belakang kompetensi dan dukungan sarana prasarana, BBSPJPPI dapat berkontribusi dalam penerapan kebijakan P3DN dengan berfungsi sebagai Lembaga Verifikasi TKDN.

g. Kebijakan Pengembangan Industri Halal

Kementerian Perindustrian berupaya mewujudkan penguatan ekonomi nasional diantaranya melalui pemberdayaan industri halal yang berfokus pada pengaturan, fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan. Dalam mendukung kebijakan terkait implementasi wajib sertifikasi halal sebagai bentuk pemberian perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat diperlukan sarana prasarana yang mendukung kegiatan industri untuk memenuhi persyaratan halal dan ketentuan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal diantaranya adalah keberadaan LPH dan laboratorium uji. Terkait dengan hal ini, BBSPJPPI yang telah berpengalaman dalam mengoperasikan unit laboratorium pengujian sesuai standar ISO 17025 (diantaranya dengan melakukan pengujian untuk berbagai produk), melalui upaya pendirian LPH yang terintegrasi dan didukung dengan laboratorium pengujian halal dapat berperan dalam memberikan layanan sertifikasi halal.

h. Program pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi

Pemerintah mendorong pertumbuhan inovasi diantaranya melalui kebijakan peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah telah menetapkan sepuluh agenda prioritas nasional yang merupakan strategi Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. Salah satunya adalah pembentukan ekosistem inovasi, yang utamanya didorong untuk mendukung kebijakan substitusi impor dan peningkatan daya saing. Hal ini membuka peluang untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi khususnya pemanfaatan inovasi teknologi yang telah dimiliki oleh BBSPJPPI untuk dapat diterapkan di industri. Disamping itu juga turut membuka peluang bagi BBSPJPPI untuk memberikan layanan audit teknologi maupun asesmen INDI 4.0 dalam rangka untuk mengetahui kesiapan industri dalam menyongsong ekosistem industri 4.0.

2) Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi BBSPJPPI antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

- Potensi terjadinya kesenjangan kompetensi sebagai akibat jumlah SDM dengan bidang kepakaran tertentu semakin berkurang dikarenakan telah memasuki masa purna tugas maupun perpindahan beberapa personil yang beralih ke BRIN.
- Kompetensi SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan terkait pemahaman teknologi industri 4.0 masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keahliannya di bidang industri 4.0.
- Ketersediaan SDM Balai yang memahami mekanisme verifikasi substantif dan audit teknologi dalam perhitungan TKDN masih terbatas. Demikian juga terkait verifikasi substantif untuk pelaksanaan verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK).

- Komposisi jumlah auditor (ex: auditor sistem manajemen lingkungan) masih terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan auditor masih dipenuhi dari auditor kontrak.
- b. Kapasitas Pengembangan Jasa Layanan Yang Terbatas
Lahan tersedia yang dimiliki BBSPJPPI sangat terbatas sehingga peluang pengembangan sarana pendukung berupa pengembangan ruang layanan (ex: ruang laboratorium pengujian) turut terbatas sehingga berdampak pada terbatasnya peluang pengembangan kapasitas jasa layanan.
- c. Keterbatasan Sumber Pembiayaan Untuk Pengembangan Layanan
Pembiayaan kegiatan BBSPJPPI setiap tahunnya berasal dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penggunaan anggaran PNBP untuk belanja sangat tergantung pada pencapaian realisasi penerimaan PNBP yang bersumber dari aktivitas layanan pada tahun berjalan.
- d. Kelengkapan Prasarana Pendukung
Kemampuan pengadaan prasarana pendukung layanan khususnya peralatan uji dan proses masih terbatas, sehingga aktivitas layanan khususnya layanan pengujian sebagian masih bergantung dari pelaksanaan kerjasama sub kontraktor.
- e. Standar Nasional Indonesia
Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri. Selain itu, masih banyak SNI yang belum ditinjau dan dilakukan kaji ulang.
- f. Hak Kekayaan Intelektual
Kontribusi Hak dan Kekayaan Intelektual berupa paten terhadap peningkatan nilai tambah layanan belum optimal. Belum adanya kerjasama operasional secara *business to business* dengan industri untuk mewujudkan paten yang dimiliki Balai menjadi produk secara komersil.

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap kedua (2020-2024) pengembangan sektor industri diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Berkenaan dengan hal tersebut, BSKJI telah merumuskan visi BSKJI **“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”**.

Berdasarkan visi tersebut, BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan. Sementara sebagai badan yang menjalankan fungsi pemikiran dan perbaikan, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah.

Mengacu pada hal tersebut di atas serta berpedoman kepada ketentuan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 yang diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi

ditetapkan sejalan dengan visi BSKJI dalam mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan sebagaimana berikut:

Visi BBSPJPPI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

BBSPJPPI dalam pemberian jasa layanan juga mengutamakan prinsip produktivitas, efisiensi, efektivitas, serta akuntabel sesuai prinsip pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang diterapkan BBSPJPPI. Selain nilai-nilai tersebut, BBSPJPPI juga berupaya menerapkan Zona Integritas melalui komitmen seluruh jajaran BBSPJPPI untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam kegiatan pelayanannya berkomitmen bebas dari segala bentuk praktik korupsi serta mendorong pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana hal ini merupakan perwujudan atas predikat satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diperoleh BBSPJPPI pada tahun 2017 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diperoleh pada tahun 2020. Hal ini juga diharapkan menjadi perwujudan akan rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagaimana Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021.

2.2. Misi

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkaitan peranannya dalam mendukung Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan misi pembangunan industri nasional serta inisiatif Kementerian Perindustrian terkait pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor, mendapatkan arahan yang difokuskan pada (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Adapun misi yang diemban BSKJI berikut struktur organisasi tata laksana adalah **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan**

infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau". Misi yang diemban BSKJI tersebut memiliki ciri:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Berkenaan dengan misi BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI tentunya sangat berkaitan erat peranannya dalam pemberian pelayanan melalui sistem tata kelola yang baik guna mewujudkan pembangunan industri yang berdaya saing. Disamping itu, BBSPJPPI juga akan turut mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (d) Pusat Industri Hijau (PIH).

Dalam mendukung perwujudan misi BSKJI sekaligus visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI sebagai berikut:

Misi BBSPJPPI:

"Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau"

Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan

kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis diantaranya:

- a. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian;
- b. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi;
- c. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi;
- d. Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis;
- e. Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri; dan
- f. Jasa Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri

2.3. Tujuan

Misi yang diemban BBSPJPPI dijalankan dalam mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, diantaranya:

Kode	Tujuan
T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
T3	Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
T4	Meningkatkan good governance

2.4. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.


Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BBSPJPPI dalam rentang waktu periode 2021-2024 kedepan. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BBSPJPPI mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJPPI menggunakan metode cascading dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian maupun Unit Eselon I (BSKJI).

Sasaran strategis BBSPJPPI pada Perspektif Pemangku kepentingan (*Stakeholders Perspective*), Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*) dan Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*), telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dilakukan karena BBSPJPPI bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari tingkat kementerian dan Unit Eselon I (BSKJI) sesuai dengan metode cascading pada BSC ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI.

Tabel 7. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJPPI

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Strategis BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJPPI	Tujuan BBSPJPPI
SS1	SP1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SP2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SP3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS8	SP5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS9	SP6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SP7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS11	SP8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	SK7: Penguatan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut di atas menunjukkan bahwa 8 (delapan) sasaran strategis BBSPJPPI telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI). Peta strategis BBSPJPPI dapat dilihat sebagaimana pada gambar di bawah.



Gambar 1. Peta Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 2021-2024

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-1 (SK1):** Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
Merupakan indikator kinerja sasaran strategis sesuai masukan hasil review Renstra. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 2 (dua) persen dan meningkat menjadi 3 (tiga) persen pada tahun 2024.

B. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-2 (SK2):** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.
Merupakan indikator kinerja sasaran strategis sesuai hasil review indikator kinerja Renstra BSKJI. Indikator ini ditargetkan sebanyak 1 (satu) perusahaan selama periode tahun 2023 - 2024.
 - 2) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 3 (tiga) perusahaan dan meningkat hingga 5 (lima) perusahaan pada tahun 2024.

2. **Sasaran Strategis ke-3 (SK3):** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
- 1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi.
Pada tahun 2021 belum ditetapkan target mengingat pada 2021 BBSPJPPI tidak mendapatkan alokasi kegiatan DAPATI. Untuk selanjutnya, indikator ini ditargetkan sebesar 10 (sepuluh) persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 11 (sebelas) persen di tahun 2024.
 - 2) Meningkatnya PNPB layanan jasa industri.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 2 (dua) persen dan meningkat hingga 4 (empat) persen pada tahun 2024.
 - 3) Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan.
Merupakan indikator kinerja sasaran strategis sesuai masukan hasil review indikator kinerja Renstra BSKJI dan baru ditetapkan pada 2023. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 2 (dua) persen dan meningkat hingga menjadi 3 (tiga) persen pada tahun 2024.
 - 4) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 55 persen dan meningkat hingga 65 persen pada tahun 2024.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBSPJPPI diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan BSKJI. Sehubungan dengan hal tersebut, **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI.**

C. *Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process Perspective)*

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-4 (SK4):** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.
2. **Sasaran Strategis ke-5 (SK5):** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan dengan indeks capaian 3,60 dan meningkat menjadi 3,65 di tahun 2024.

D. *Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)*

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi

BBSPJPPI. Capaian pada persepektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-6 (SK6):** Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan dengan capaian indeks sebesar 74 dan meningkat hingga 80 pada tahun 2024.
2. **Sasaran Strategis ke-7 (SK7):** Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks layanan publik.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan dengan nilai capaian indeks sebesar 4,20 dan meningkat menjadi 4,40 pada tahun 2024.
3. **Sasaran Strategis ke-8 (SK8):** Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan dengan nilai capaian sebesar 80,5 dan tercapai sebesar 80,0 pada tahun 2024.
 - 2) Nilai minimal laporan keuangan.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan dengan nilai capaian sebesar 90 dan meningkat hingga 93 pada tahun 2024.

Sesuai Indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BBSPJPPI sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7, maka indikator kinerja tujuan BBSPJPPI dirumuskan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 8. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJPPI 2021-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024
T1		Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	Persen		2,3	3,3	5,6	7,3
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan		N/A	N/A	1	1
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan		3	4	5	5
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi	Persen		N/A	10	10	11

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024
		industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi						
T1	SK3	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen		2	2	3	4
T1	SK3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen		N/A	N/A	2	3
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	50	55	58	62	65
			% (Peningkatan)		5	8	12	15
T2		Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	Persen		2,5	3	3,25	3,75
T2	SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen		N/A	N/A	2	3
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50	3,60	3,62	3,63	3,65
			(% capaian, skala indeks 1-4)	87,5	90,00	90,50	90,75	91,25
			% (Peningkatan)		2,5	3	3,25	3,75
T3		Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	Persen		2	4	5	6
T3	SK 7	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	4,10	4,20	4,30	4,35	4,40
			(% capaian, range nilai 0-5)	82	84	86	87	88
			% (Peningkatan)		2	4	5	6
T4		Meningkatkan good governance	Persen		3,25	4,25	4,12	5,75
T4	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah	Persen	90	91,5	92	92,5	93
			%		1,5	2	2,5	3

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024
		ditindaklanjuti oleh satker	(Peningkatan)					
T4	SK6	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	74	76	78	80
			(% capaian, range nilai 0-100)	70	74	76	78	80
			% (Peningkatan)		4	6	8	10
T4	SK8	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	75	80,5	81	77,0	80,0
			(% capaian, range nilai 0-100)	75	80,5	81	77,0	80,0
			% (Peningkatan)		5,5	6	2	5
T4	SK8	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	88	90	91	92	93
			(% capaian, range nilai 0-100)	88	90	91	92	93
			% (Peningkatan)		2	3	4	5

Cat: % peningkatan dihitung dari capaian tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pada agenda pembangunan yang meliputi Program prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang disusun berdasarkan amanat/arahan utama Presiden guna mewujudkan tujuan utama rencana pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian berkontribusi pada Agenda Pembangunan I yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" serta Agenda Pembangunan 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Kedua Agenda Pembangunan tersebut merujuk pada kebijakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi serta pembangunan manusia khususnya terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- 3) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- 3) tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- 4) meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- 5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- 7) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaikan alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dapat berperan dalam menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu:

- i. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.
Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.
- ii. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri
Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri.
- iii. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasa (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan

bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekrayaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

iv. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) Maintenance, Repair dan Overhaul
- 6) Konsultansi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perekrayaan Industri

v. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari Business as Usual menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan

minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

vi. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

III. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJPPI

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk

dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI selama periode 2021-2024 yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya:

A. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat di bawah BSKJI diantaranya melalui:

- 1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standarisasi industri khususnya menyangkut:
 - a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
 - b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.
- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standardisasi Industri BSKJI terkait:
 - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai:
 - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
 - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.

-
- c. Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri hijau LSIH BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.
- 4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimasi pemanfaatan teknologi industri khususnya mengenai:
- a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan mengimplementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah auditor teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
 - c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0.
- Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait Smart Technology Monitoring System - Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT). Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.
- B. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
- Secara internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan selama periode 2021-2024. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada:
- i. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
- BBSPJPPI selain dituntut untuk menjalankan fungsi organisasi sesuai tupoksi dan kompetensi yang dimiliki, juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima atas jasa layanan teknis yang diberikannya. Sehubungan dengan hal ini, maka manajemen tata kelola organisasi dan lembaga yang dimiliki BBSPJPPI memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja organisasi.
- Seluruh jajaran BBSPJPPI dalam rangka perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diantaranya dengan melakukan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diperolehnya predikat satker Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) sejak 2017. Upaya penerapan Zona Integritas yang didukung dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang secara kontinyu dilakukan BBSPJPPI berbuah penghargaan dengan ditetapkannya BBSPJPPI sebagai satker Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun 2020. Kedepannya, BBSPJPPI berkewajiban untuk terus berinovasi dalam melakukan pemberian layanan kepada masyarakat yang memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Penguatan kapasitas internal lembaga dalam pemberian layanan baik untuk internal maupun eksternal diantaranya dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu. BBSPJPPI telah melakukan dan menerapkan pengintegrasian sistem manajemen mutu yang dimiliki lembaga yaitu : ISO 9001, ISO 17025, ISO 17065, dan ISO 17021. Dalam pelaksanaannya sistem manajemen mutu yang ada senantiasa diupdate sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan organisasi serta perlu untukelihara akreditasinya. Disamping itu tinjauan manajemen atas penerapan sistem manajemen mutu dilakukan rutin setiap tahunnya dengan mendorong upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Kedepannya, dalam rangka mendukung penerapan Reformasi Birokrasi serta peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat BBSPJPPI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih bebas KKN diantaranya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Sebagai bagian dari upaya penerapan Reformasi Birokrasi, BBSPJPPI juga berupaya menerapkan *e-Governance* diantaranya dengan melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional harian perkantoran. Dalam hal ini, diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan tata laksana pada organisasi BBSPJPPI dalam kaitannya dengan operasionalisasi manajemen SDM, pengukuran kinerja, pemberian pelayanan kepada publik yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

BBSPJPPI juga berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Komitmen ini ditunjukkan dengan upaya penerapan sistem pengendalian intern pada setiap lingkup kegiatan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara dan BMN yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta pelaksanaan audit atas pelaporan keuangan tahunan BLU oleh Kantor Akuntan Publik yang mendapatkan rekomendasi BPK untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan BLU berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mendukung tata kelola organisasi yang baik kedepannya juga akan turut dilakukan pengelolaan arsip di lingkungan BBSPJPPI.

ii. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan

Guna mendukung pelaksanaan tupoksi dan penyediaan layanan jasa teknis khususnya dalam mendukung penerapan standardisasi industri, BBSPJPPI memiliki sarana berupa Lembaga Penilaian Kesesuaian antara lain:

1) Sarana Laboratorium Uji

Sarana laboratorium uji yang dimiliki BBSPJPPI meliputi:

a. Laboratorium uji limbah dan lingkungan, terdiri dari:

- Laboratorium Uji Air dan Air Limbah
- Laboratorium Uji Udara, Kebisingan dan Getaran
- Laboratorium Uji Limbah Padat dan B3
- Laboratorium Uji Mikrobiologi dan Biologi Lingkungan

Laboratorium uji limbah dan lingkungan yang dimiliki oleh BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LP-084-IDN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan diantaranya:

- 1) Emisi, udara ambien dan ruang kerja.
- 2) Kebisingan, getaran, kebauan.
- 3) Air limbah dan air permukaan.
- 4) Limbah padat, limbah B3 dan Ld 50.
- 5) Biota air, flora dan fauna

b. Laboratorium pengujian mutu produk, terdiri dari:

- Laboratorium Uji Aneka Produk
- Laboratorium Uji Aneka Komoditi
- Laboratorium Uji Mikrobiologi
- Laboratorium Uji Furnitur (Meubel)

Laboratorium pengujian yang dimiliki oleh BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LP-084-IDN) yang mampu melakukan pengujian kualitas produk industri.

c. Laboratorium kalibrasi

Laboratorium kalibrasi BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LK 075-IDN) yang mampu melayani kalibrasi suhu dan kelembaban, massa, volumetric measures dan glassware serta kalibrasi instrumen analitik.

Sementara itu, dalam mendukung kebijakan standarisasi dan penerapan standar mutu produk, BBSPJPPI memiliki dan mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi:

- a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu BBSPJPPI - BISQA yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001.
- b. Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJPPI – LS Pro yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPR-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

Selain itu, dalam mendukung kebijakan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen lingkungan dan kebijakan industri hijau, BBSPJPPI memiliki dan mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi:

- a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BBSPJPPI - BRISEMA yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan ISO 14001.

- b. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17065 dan telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Industri Hijau.

Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang dimiliki BBSPJPI tersebut akan dilakukan melalui:

- 1) Penerapan sistem manajemen Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ISO 17065, Persyaratan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) ISO 17021, Persyaratan Laboratorium Pengujian dan kalibrasi ISO 17025 secara konsisten serta pelaksanaan pemeliharaan akreditasi sistem mutu LPK baik melalui mekanisme reakreditasi maupun surveilans.
- 2) Peningkatan kompetensi dan penambahan kuantitas SDM standardisasi industri (Auditor Manajemen Mutu Industri, Auditor Industri Hijau, Penguji Mutu Barang hingga Petugas Pengambil Contoh) melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik secara internal (*inhouse training*) maupun eksternal (*exhouse training*).
- 3) Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri melalui pengajuan akreditasi perluasan ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi. Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri. Upaya perluasan ruang lingkup layanan akan dilakukan searah dengan kebijakan Pemerintah dalam mendukung pengembangan industri hijau guna mewujudkan pembangunan industri secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri melalui kebijakan standarisasi industri.

Tabel 8. Rencana Pengajuan Perluasan dan Penyesuaian Ruang Lingkup/Akreditasi 2021-2024

No.	LPK	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Laboratorium Pengujian			Pemutakhiran dan penyesuaian ruang lingkup Hg – Garam Konsumsi Beryodium	Perluasan ruang lingkup layanan pengujian untuk lingkup pengujian (parameter): <ul style="list-style-type: none"> • TCLP: Fluorida

No.	LPK	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
					Nitrit Argentum Sianida
2.	Laboratorium Kalibrasi		Perluasan ruang lingkup layanan kalibrasi untuk lingkup kalibrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Thermometer digital • Gas Analyzer udara emisi - SO₂ • Gas Analyzer udara emisi - NO • Gas Analyzer udara emisi - CO 		
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)	Perluasan ruang lingkup sertifikasi untuk layanan LSPro untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pupuk Dolomit 	Pemutakhiran dan penyesuaian ruang lingkup LSPro, untuk ruang lingkup: <ul style="list-style-type: none"> • Tepung Terigu Sebagai Bahan Pangan • Kursi Kerja Kantor • Meja Kantor 	Pemutakhiran dan penyesuaian ruang lingkup LSPro, untuk ruang lingkup: <ul style="list-style-type: none"> • Kursi Kuliah Tunggal • Kopi Bubuk 	
4.	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)	Perluasan ruang lingkup sertifikasi industri hijau untuk lingkup produk: <ul style="list-style-type: none"> • Gula Kristal Putih • Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya • Pengolahan Kopi Instant 			

No.	LPK	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
		<ul style="list-style-type: none"> • Air Mineral • Pupuk NPK 			
5.	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)			Layanan sertifikasi halal untuk ruang lingkup: <ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Minuman 	

- 4) Penguatan infrastruktur laboratorium pengujian secara berkelanjutan melalui modernisasi dan penambahan peralatan uji dan proses secara bertahap. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pengujian kepada masyarakat, maka diperlukan prasarana pendukung laboratorium berupa peralatan pengujian dan peralatan proses yang memadai. Kondisi saat ini beberapa peralatan telah berusia cukup tua dan beberapa peralatan belum tersedia untuk mendukung pengujian sesuai metode uji, sementara porsi alokasi anggaran yang tersedia untuk proses penggantian dan pembelian peralatan terbatas. Hal ini menyebabkan apabila terjadi kendala kerusakan pada peralatan akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pengujian sehingga dapat berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, selain mengupayakan jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala, BBSPJPPI secara bertahap akan melakukan penambahan dan modernisasi peralatan. Upaya penambahan dan modernisasi peralatan selain dalam rangka penggantian peralatan yang telah rusak, juga sebagai bentuk upaya mendukung peningkatan kapasitas layanan untuk menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNInya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standarisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Selain itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan peralatan proses dan pengujian dengan kemampuan teknologi terkini tentunya akan mendukung kelancaran dan mendukung penyediaan data yang akurat pada saat proses pelaksanaan pengujian. Disamping itu, dengan adanya penambahan kelengkapan prasarana peralatan uji dan proses juga akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terkait pelaksanaan pengujian yang harus dilakukan melalui mekanisme sub kontraktor.

Tabel 9. Kebutuhan Peralatan Uji dan Proses

No.	Peralatan	Fungsi/Manfaat	Satuan		Jumlah			
					2021	2022	2023	2024
1.	Biological Safety Cabinet	Sebagai ruang kerja pada pengujian mikrobiologi untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi terhadap sampel yang diuji	2	Unit	2			
2.	Refrigerator	Penyimpanan sampel, bahan kimia pada kondisi suhu tertentu	2	Unit	2			
3.	Mikropipette, Adjustable Volume 0.5-5 mL	Mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat	5	Unit	5			
4.	Mikropipette, Adjustable Volume 1-10 mL	Mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat	5	Unit	5			
5.	Mikropipette, Adjustable Volume 100-1000 mL	Mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat	5	Unit	5			
6.	Speed Digestion	Mendukung pelayanan pengujian aneka komoditi (pengujian produk sesuai SNI) - <i>Pengujian parameter protein untuk pengujian produk tepung terigu</i> - <i>Pengujian parameter Nitrogen untuk pengujian produk Pupuk NPK</i>	1	Unit	1			
7.	Scrubber Triplescrub	Mendukung pelayanan pengujian aneka komoditi (pengujian produk sesuai SNI) - <i>Pengujian parameter protein untuk pengujian produk tepung terigu</i> - <i>Pengujian parameter Nitrogen untuk pengujian produk Pupuk NPK</i>	1	Unit	1			
8.	Digital Radius Gage 7,5 – 15 mm	Mendukung pelayanan pengujian aneka	1	Unit	1			

Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024

No.	Peralatan	Fungsi/Manfaat	Satuan		Jumlah			
					2021	2022	2023	2024
		komoditi (pengujian produk sesuai SNI) - <i>Pengujian furniture (Mengukur jari-jari suatu objek)</i>						
9.	pH Meter	Mengukur tingkat keasaman/pH	7	Unit	1	4		2
10.	Vacuum/Pressure Diaphragm Pump 30 Lit./min		1	Unit	1			
11.	Datalogging Area Heat Stress Monitor	Mendukung pelayanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Uji udara ambien ruang kerja</i>	1	Unit		1		
12.	Sound Level Meter Class 1	Mendukung pelayanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Mengukur tingkat/level kebisingan suara</i>	2	Unit		2		
13.	Software Autologger Sound Level Meter	Mendukung pelayanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Mengukur tingkat/level kebisingan suara (kelengkapan software untuk alat sound level meter)</i>	1	Unit		1		
14.	Hydrocarbon Analyzer	Mendukung pelayanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Analisa udara ambien</i>	1	Unit		1		
15.	Isokinetic Method 29 USEPA	Mendukung pelayanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Pengambilan contoh emisi sumber tidak bergerak</i>	1	Unit		1		
16.	Wet test meter	Mendukung pelayanan pengujian lingkungan (lab udara)	1	Unit		1		

Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024

No.	Peralatan	Fungsi/Manfaat	Satuan		Jumlah			
					2021	2022	2023	2024
		- Mengkalibrasi alat pengambilan contoh emisi						
17.	Lemari Asam	Mendukung pelayanan pengujian udara, aneka komoditi dan B3 - Tempat/sarana untuk proses memindahkan bahan kimia yang mempunyai konsentrasi tinggi atau tempat mereaksikan bahan kimia yang menimbulkan uap atau gas yang berbahaya	3	Unit		1		2
18.	ABS Dig Caliper	Mendukung pelayanan pengujian aneka komoditi (pengujian produk sesuai SNI) - Mengukur diameter dengan tingkat ketelitian tinggi	1	Unit		1		
19.	Microbiology Pump	Mendukung pelayanan pengujian mikrobiologi - Pengambilan sampel cairan mikrobiologi secara peristaltik	1	Unit		1		
20.	Mag Funnel		1	Unit		1		
21.	Digital Burette	Peralatan untuk proses titrasi larutan	2	Unit		2		
22.	Gas Chromatography Mass Spectroscopy (GCMS)	Memperluas ruang lingkup pengujian - Pengujian parameter pestisida dan hidrokarbon pada sampel air limbah, air sungai dan air laut	1	Unit			1	
23.	Oven	Untuk mendukung pengujian aneka komoditi - Pengujian kadar air	1	Unit				1

Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024

No.	Peralatan	Fungsi/Manfaat	Satuan		Jumlah			
					2021	2022	2023	2024
24.	Timbangan 1000 g	Untuk mendukung pengujian mikrobiologi - <i>Menimbang contoh dan reagen</i>	1	Unit				1
25.	Timbangan 210 g	Untuk mendukung pengujian aneka komoditi - <i>Menimbang contoh dan reagen</i>	1	Unit				1
26.	Hotplate	Untuk mendukung pengujian udara - <i>Preparasi contoh</i>	1	Unit				1
27.	Temperature data logger	Untuk mendukung layanan kalibrasi - <i>Kalibrasi suhu enklosur</i>	1	Unit				1
28.	Digital pressure calibrator	Untuk mendukung layanan kalibrasi - <i>Kalibrasi tekanan</i>	1	Unit				1
29.	COD Test Tube Heater	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah) - <i>Analisa parameter COD</i>	1	Unit				1
30.	Turbidimeter	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah) - <i>Analisa kekeruhan</i>	1	Unit				1
31.	Refrigerator show case 2 pintu	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah) dan mikrobiologi - <i>Penyimpanan sampel</i>	4	Unit				4
32.	Refrigerator show case 1 pintu	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab B3) - <i>Penyimpanan sampel</i>	1	Unit				1
33.	Incubator	Untuk mendukung pengujian mikrobiologi - <i>untuk menginkubasi atau</i>	1	Unit				1

Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024

No.	Peralatan	Fungsi/Manfaat	Satuan		Jumlah			
					2021	2022	2023	2024
		<i>mengembangbiakkan bakteri, jamur dan mikroba lainnya pada proses analisa mikrobiologi</i>						
34.	Chlorine photometer	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab air dan air limbah) - <i>Analisa Khlor</i>	2	Unit				2
35.	Glass Filter Spectrofotometer	Untuk mendukung layanan kalibrasi - <i>Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis</i>	1	Unit				1
36.	Rotary Displacement Gas Meter	Untuk mendukung layanan kalibrasi - <i>Kalibrasi HVAS</i>	1	Unit				1
37.	Gas Flow Calibrator (low, medium, high)	Untuk mendukung layanan kalibrasi - <i>Kalibrasi HVAS</i>	1	Unit				1
38.	AAS Graphite Furnace	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan - <i>Analisa logam berat</i>	1	Unit				1
39.	Mercury analyzer	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan - <i>Analisa mercury</i>	1	Unit				1
40	Uji Emisi Bergerak bahan bakar bensin	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Analisa gas buang kendaraan</i>	1	Unit				1
41	Uji Emisi Bergerak bahan bakar solar	Untuk mendukung layanan pengujian lingkungan (lab udara) - <i>Analisa gas buang kendaraan</i>	1	Unit				1
42	Automatic Microbiology Detection System	Untuk mendukung pengujian mikrobiologi	1	Unit				1

Selain melakukan penguatan atas kelembagaan eksisting yang dimiliki, kedepannya juga akan dilakukan pengembangan kelembagaan BBSPJPPI dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi sesuai SOTK BSKJI diantaranya melalui:

- a. Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang didukung dengan laboratorium pengujian dengan lingkup halal yang dioperasikan oleh pihak BBSPJPPI secara mandiri.
- b. Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) dengan penetapan ruang lingkup SKKNI meliputi : 1) Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah, 2) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air, 3) Operator IPAL, 4) Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengelolaan Limbah, dan 5) Manajemen Teknis (Supervisi) Pengelolaan Limbah.
- c. Pembentukan Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/VGRK). BBSPJPPI dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca khususnya di sektor industri, bermaksud untuk menyelenggarakan penilaian kesesuaian berupa kegiatan validasi dan/atau verifikasi berdasarkan kesesuaian ISO 14064 terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh organisasi/ perusahaan.
- d. Pembentukan Lembaga Verifikasi TKDN
Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan industri nasional melalui penerapan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk barang/jasa yang dihasilkan industri dalam negeri, BBSPJPPI bermaksud untuk mengajukan diri sebagai Lembaga Verifikasi TKDN yang akan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan verifikasi TKDN.
- e. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi
Salah satu cara untuk memantau unjuk kerja laboratorium pengujian dalam rangka menjamin keabsahan data hasil pengujian yang diterbitkan adalah dengan menggunakan uji profisiensi. BBSPJPPI yang memiliki laboratorium lingkungan teregister KLHK dan memiliki kompetensi serta pengalaman dibidang pengujian parameter lingkungan kedepannya akan menginisiasi pembentukan lembaga penyelenggara uji profisiensi untuk lingkup pengujian parameter lingkungan.
Melalui layanan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi laboratorium uji yang ada untuk dapat melaksanakan uji profisiensi antar laboratorium sehingga dapat dikontrol kinerja masing-masing Laboratorium secara eksternal sesuai dengan ketentuan standar sistem mutu ISO/IEC 17025.

BBSPJPPI selaku organisasi yang pernah menjalankan fungsi sebagai lembaga Litbang memiliki inovasi teknologi (teknologi pengolahan air - air limbah, teknologi pengendali polutan udara, teknologi pemanfaatan limbah padat/B3 serta teknologi energi terbarukan) hasil pelaksanaan kegiatan Litbangyasa yang dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri.

Beberapa hasil inovasi tersebut diantaranya: penerapan teknologi *Expanded Granular Sludge Blanket (EGSB) Reactor*, *Pollution Prevention based on Anaerobic-Aerobic-*

Wetland Integrated Technology, Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP), Elektroflotasi, Adaptive Monitoring System (AiMS) untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambien serta ruang kerja secara real time, dll. Pengembangan AiMS merupakan perwujudan *Smart Technology Monitoring System* untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Penerapan *Internet of Things (IoT)* sebagai bentuk implementasi kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0. Berbasis pada hasil inovasi yang telah dijalankan tersebut, berikutnya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk inovasi tersebut.

Kedepannya dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, BBSPJPPI dapat memberikan pendampingan/konsultasi mengingat tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam proses pendampingan untuk penerapan teknologi di industri tersebut terkait aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit dapat dilakukan dengan jalan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya.

Oleh karenanya diperlukan peningkatan jejaring (*networking*) dengan lembaga/institusi lain sehingga dapat turut mendorong proses transfer informasi dan pengetahuan di bidang pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. Dengan adanya jejaring akan membuka peluang terjadinya kolaborasi/sinergi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi serumpun maupun dalam rangka saling melengkapi kompetensi masing-masing sehingga akan mendukung pencapaian kinerja kedua belah pihak serta kendala keterbatasan (dana, peralatan, kompetensi SDM) dapat teratasi.

- iii. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatkan kompetensi SDM BBSPJPPI sesuai dengan bidang kepakarannya
Kompetensi personil SDM BBSPJPPI dapat diperoleh dan/atau ditingkatkan diantaranya melalui diklat teknis dan fungsional, capacity building, workshop, seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain pemenuhan aspek kompetensi yang bersifat teknis, pemenuhan terhadap aspek pengembangan pola karier juga perlu dipenuhi untuk mendukung eksistensi dari organisasi itu sendiri. Pembinaan karier pegawai BBSPJPPI telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 65/M-IND/PER/7/2014 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Kedepannya, peningkatan kompetensi teknis SDM diantaranya akan difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM auditor/asessor untuk mendukung pengembangan layanan diantaranya untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, sertifikasi profesi, verifikasi TKDN, audit teknologi dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Proses rekrutmen pegawai juga dilakukan dengan mempertimbangkan analisa peta jabatan dan aspek kebutuhan kompetensi personil. Potensi terjadinya pengurangan SDM karena memasuki batas usia pensiun perlu diantisipasi dengan merekrut SDM

pengganti. Berkenaan dengan hal ini, pemetaan terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi personil memegang peranan penting. Kompetensi dan kebutuhan jumlah personil pada posisi jabatan fungsional tertentu perlu dipetakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan balai ke depan.

iv. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis

Sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI dituntut untuk melakukan peningkatan dalam pemberian jasa layanan teknis setiap tahunnya baik dari sisi kualitas layanan maupun dari sisi kuantitas penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peningkatan kualitas layanan jasa teknis akan diupayakan melalui:

a. Penerapan sistem pelayanan satu pintu dan keterbukaan informasi publik

BBSPJPPI dalam upayanya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan diantaranya melalui penerapan sistem pelayanan satu pintu. Hal ini bertujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan. Disamping itu, juga akan memudahkan pelanggan dalam proses pemanfaatan layanan yang disediakan karena hanya cukup berkoordinasi dengan satu bagian unit pelayanan saja.

BBSPJPPI juga berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi dan dokumentasi meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan satker BBSPJPPI akan dikoordinir oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagai wujud penerapan keterbukaan informasi publik, BBSPJPPI mengelola dan mengembangkan situs website yang berisi tentang kebijakan, layanan serta informasi publik yang dapat diakses oleh pelanggan setiap saat. Pada website menu layanan, pelanggan dapat memperoleh informasi terkait jenis layanan, waktu layanan serta tarif layanan sehingga memudahkan pelanggan yang akan memanfaatkan jasa layanan BBSPJPPI. Melalui sistem informasi layanan pelanggan, pelanggan juga dapat menyampaikan keluhan dan memantau tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan. Disamping itu, pelanggan juga dapat memantau progres penyelesaian jasa layanan secara online.

b. Peningkatan kompetensi teknis SDM

Pelaksanaan pelatihan dan evaluasi atas kompetensi personil teknis diharapkan dapat mendukung pada kelancaran pelaksanaan operasional layanan sekaligus menjamin kualitas produk jasa keluaran jasa yang dihasilkan BBSPJPPI.

c. Modernisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung layanan

Kondisi sarana prasarana yang ada saat ini secara bertahap akan ditingkatkan baik melalui optimasi pemanfaatan ruang (karena keterbatasan ketersediaan lahan BBSPJPPI) maupun melalui penggantian prasarana seperti peralatan uji dan proses yang telah berusia tua dan menggantinya dengan peralatan dengan teknologi terbaru sehingga lebih efisien dan efektif dalam menunjang pemberian layanan.

Upaya modernisasi dan penambahan peralatan pendukung layanan akan dilakukan sejalan dengan rencana pengembangan kelembagaan balai kedepannya. Adapun pembiayaan untuk proses modernisasi dan penambahan sarana prasarana disamping memanfaatkan potensi kas dan keuangan internal (APBN, saldo kas BLU) juga akan diinisiasi melalui skema pembiayaan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping proses pengadaan sarana dan prasarana baru, pelaksanaan monitoring dan maintenance sarana dan prasarana secara berkala memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran operasional layanan jasa teknis.

d. Penerapan Sistem Keselamatan Kerja dan Manajemen Lingkungan

BBSPJPPI berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 diantaranya melalui penetapan prosedur K3 dalam sistem mutu BBSPJPPI. Berkenaan dengan penerapan sistem K3 di lingkungan kerja, BBSPJPPI telah memperoleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan.

Sejumlah unit fasilitas laboratorium yang dimiliki dan dioperasikan BBSPJPPI memanfaatkan/menggunakan sejumlah peralatan ataupun bahan kimia yang memiliki resiko bahaya. Dalam rangka penerapan sistem manajemen K3, maka perlu dilakukan pengelolaan K3 di fasilitas laboratorium guna mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja akibat kurangnya kesadaran untuk menerapkan kesehatan keselamatan kerja (K3).

Laboratorium pengujian BBSPJPPI dalam kegiatan operasionalnya juga menghasilkan limbah B3 dominan berupa reagen/bahan kimia sisa pengujian. Limbah B3 tersebut selama ini disimpan dalam Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2014 pasal 26 huruf d, diatur kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 diantaranya menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 apabila tidak melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 sendiri. Berkenaan dengan hal ini, secara periodik BBSPJPPI menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengolah Limbah B3 tersebut. BBSPJPPI juga telah dilengkapi dengan fasilitas IPAL yang dikelola secara mandiri untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan dari proses layanan pengujian di unit laboratorium.

e. Pengelolaan dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Sebagai institusi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, BBSPJPPI berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Upaya yang dijalankan diantaranya dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Sementara dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pelanggan loyal BBSPJPPI, edukasi kepada pelanggan, serta guna memperoleh umpan balik/masukan untuk peningkatan kualitas jasa layanan kedepannya, akan dilakukan kegiatan temu pelanggan (business gathering) yang akan diselenggarakan secara berkala setiap tahunnya.

Sementara itu, upaya peningkatan kuantitas penerimaan (PNBP) akan diupayakan melalui:

- a. Pemberian lingkup pelayanan yang lebih luas kepada pelanggan
Upaya perluasan kemampuan layanan dilakukan melalui pengajuan perluasan ruang lingkup/jenis produk yang dapat diuji/kalibrasi/sertifikasi.
Upaya perluasan ruang lingkup dilakukan sejalan dengan rencana pengembangan kelembagaan BBSPJPPI kedepannya.
- b. Mendorong keseimbangan proporsi penerimaan PNBP untuk semua jenis layanan
Porsi penerimaan PNBP terbesar selama ini masih bersumber pada jasa layanan penanganan pencemaran (jasa pengujian) dengan porsi berkisar 55% dari total penerimaan jasa layanan setiap tahunnya. Sejalan dengan upaya peningkatan yang dilakukan (penambahan ruang lingkup, jumlah auditor dan PPC) selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan penerimaan dari jasa layanan sertifikasi juga memberikan kontribusi cukup signifikan. Kedepannya pertumbuhan penerimaan dari lingkup jasa layanan lainnya diharapkan dapat semakin berkontribusi pada total penerimaan layanan BBSPJPPI. Hal ini akan diupayakan melalui peningkatan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBSPJPPI. Selain itu peningkatan infrastruktur pendukung layanan seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan (e-training) diharapkan akan semakin memperluas pasar jasa layanan BBSPJPPI.
- c. Peningkatan kemampuan pemenuhan permintaan jasa layanan
Permintaan atas beberapa jasa layanan (semisal permintaan pengujian kualitas udara) dari pelanggan selama ini masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh BBSPJPPI dikarenakan kapasitas layanan yang sudah terpenuhi (keterbatasan jumlah SDM dan peralatan) atau dikarenakan beberapa parameter masih belum terakreditasi (semisal permintaan pengujian limbah/aneka komoditi). Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah antisipatif diantaranya dengan melakukan kerjasama subkontrak dengan rekanan yang dianggap berkompeten atau dengan menginisiasi peluang pelaksanaan kerjasama operasional dengan pihak lain.
- d. Pelaksanaan review tarif layanan
Peningkatan kuantitas penerimaan jasa layanan juga diharapkan diperoleh sebagai dampak dari penyesuaian atas penetapan tarif jasa layanan BBSPJPPI. Besaran tarif layanan perlu ditinjau secara berkala dengan memperhitungkan perkembangan besaran biaya operasional layanan.

e. Promosi dan publikasi atas kapabilitas jasa layanan

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan kompetensi dan kemampuan BBSPJPPI dalam pemberian layanan yang dibutuhkan oleh industri. Pelaksanaan promosi dan publikasi dilakukan baik melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Guna mendukung upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan serta mendorong efisiensi operasional layanan, dilakukan inovasi dan modernisasi layanan melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. BBSPJPPI dalam rangka mendukung implementasi program Making Indonesia 4.0 diantaranya telah melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSPJPPI yang telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020.

Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip e-Governance dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan meliputi:

a) e-Jasa Pelayanan:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional jasa layanan BBSPJPPI.

b) e-Office:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan tatalaksana pada suatu organisasi dalam kaitannya dengan operasionalisasi manajemen SDM, pengukuran kinerja, pemberian pelayanan kepada publik dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

c) Online Analysis dan Real Monitoring:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pemantauan kualitas lingkungan secara realtime berupa online monitoring emisi dan air limbah dengan menggunakan sensor dan berbasis IoT, serta diintegrasikan dengan platform yang dikembangkan oleh BBSPJPPI, yaitu SINDII (Sistem Informasi Digital Terintegrasi).

Untuk mewujudkan pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSPJPPI telah disusun strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Pengembangan platform SINDII untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPPI, baik pengembangan internal balai maupun eksternal (industri/pelanggan).
- b. Penyusunan regulasi yang mendukung penerapan layanan digital pada jasa layanan BBSPJPPI.
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan membantuk ekosistem digital dalam penerapan layanan digital pada jasa layanan BBSPJPPI.
- d. Pelaksanaan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pada Digital Center Layanan Publik guna mendukung jasa layanan BBSPJPPI.

- e. Meningkatkan digital security untuk keamanan data dalam implementasi layanan digital pada jasa layanan BBSPJPPI.

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan pencemaran industri di atas dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

No.	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan persetujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi) a. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri b. Peningkatan kuantitas penerimaan

		<p>dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas layanan jasa ke industri</p> <p>c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPPI</p>
--	--	--

Arah kebijakan dan strategi pengembangan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) tersebut di atas dituangkan dan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri serta kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang standardisasi dan kebijakan jasa industri.

Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11. Matriks Keterkaitan Kinerja Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator	Komponen kegiatan
1.	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Implementasi Hasil Litbangyasa
				Pengelolaan HKI Hasil Litbangyasa
				Optimasi Pemanfaatan Teknologi Industri/Rancang bangun perekayasaan industri
		Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standarisasi industri	Jasa Pelayanan Litbangyasa
				Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
				Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
		Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Analisis, penerapan dan pengawasan standarisasi industri
				Jasa Konsultasi (DAPATI)
				Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran
				Layanan Pengujian Aneka Komoditi
Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi		
		Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		
		Layanan Sertifikasi Produk		
		Layanan Sertifikasi Industri Hijau		
Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Layanan Sertifikasi Iso 14001 Untuk		

Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024

No.	Program Kegiatan	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator	Komponen kegiatan
				Industri/ Manajemen Lingkungan
				Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis
				Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
				Layanan Audit Energi
				Layanan Audit Air Dan Lingkungan
				Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
				Layanan Audit Energi/Audit Air/Audit Lingkungan
			Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Layanan Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca
				Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi
				Layanan Sertifikasi Profesi
				Layanan Sertifikasi Halal
				Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian
				Pengembangan Ruang Lingkup Dan Metode Uji
				Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi
				Pengembangan infrastruktur LPK

No.	Program Kegiatan	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator	Komponen kegiatan
			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/ workshop/layanan
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Desiminasi Hasil Litbang
				Partisipasi Dalam Pameran Teknologi
				Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelayanan Pelanggan
				Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi KTI
				Pelaksanaan Pemasaran/promosi/ Pameran/publikasi Layanan Teknis
2.	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang standardisasi dan kebijakan jasa industri	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Layanan Pengawasan Internal
				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
				Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi
		Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional
				Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Teknis
				Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN
				Pengelolaan/Manajemen SDM
				Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
				Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian

Rencana Strategis BBSPJPI 2021-2024

No.	Program Kegiatan	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator	Komponen kegiatan
		Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Pengelolaan Data Dan Informasi Operasional Dan Pemeliharaan Kantor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
		Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran Pembangunan/renovasi Gedung Dan Bangunan Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga
		Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja Nilai minimal laporan keuangan	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Layanan Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan kedepan diperlukan kerangka regulasi sebagai salah satu instrumen yang dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Regulasi yang mendesak untuk disusun salah satunya terkait penetapan tarif jasa layanan teknis. Selaku satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, penetapan tarif jasa layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan yang berlaku saat ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BBSPJPPI pada Kementerian Perindustrian. Terhadap peraturan yang ada saat ini perlu untuk dilakukan review dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kondisi kedepan berdasarkan pertimbangan adanya perubahan besaran biaya operasional yang perlu ditinjau ulang yang diantaranya dipengaruhi adanya perubahan harga bahan pendukung produksi. Selain itu, review diperlukan juga untuk mengakomodir tarif jasa layanan yang belum tercover dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2016. Adanya kejelasan pengaturan terkait pengenaan tarif layanan tentunya akan memberikan kepastian pengenaan biaya jasa layanan bagi pelanggan sekaligus memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pemberian jasa layanan teknis kepada masyarakat oleh satker BBSPJPPI.

Tabel 12. Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan BLU BBSPJPPI	Perlu dilakukan penyesuaian tarif yang berlaku saat ini dan mengakomodir tarif jasa layanan yang belum diatur	BBSPJPPI	1. Sekretariat BSKJI 2. Biro Keuangan Kemenperin 3. Direktorat Pembinaan PK BLU Kemenkeu	2023

3.3. Kerangka Kelembagaan

Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, serta berkenaan dengan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) serta perubahan nomenklaturnya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku Unit Pelaksana Teknis akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Organisasi BBSPJPPI sendiri akan terdiri dari Kepala setingkat Eselon II, Bagian Tata Usaha yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara itu, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan BBSPJPPI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BBSPJPPI

BBSPJPPI selaku satker yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, kedepannya juga mengakomodir pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) BLU yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BBSPJPPI selaku Pemimpin BLU dan bertugas melakukan pengawasan internal dengan beranggotakan personil dengan kompetensi sebagaimana dibutuhkan dan independen atau tidak dirangkap oleh pejabat keuangan maupun pejabat teknis.

Kedepannya struktur organisasi BBSPJPPI dapat dievaluasi dalam rangka penguatan kapasitas organisasi berdasarkan kajian penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI dan Kementerian Perindustrian.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

A. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan selama periode tahun 2021-2024, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) akan melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi BBSPJPPI serta selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan perspektif pelanggan (*customers perspective*) berdasar Peta Strategi Renstra BBSPJPPI tahun 2021-2024. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJPPI adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BBSPJPPI 2021-2024

No.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target			
		2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective					
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas					
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	N/A	N/A	2	3
Customers Perspective					
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0					
1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (perusahaan)	N/A	N/A	1	1
2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (perusahaan)	3	4	5	5
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri					
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi (Persen)	NA	10	10	11
2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (Persen)	2	2	3	4
3.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen)	N/A	N/A	2	3
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen)	55	58	62	65

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (output), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Tabel Matrik Kinerja dan Anggaran BBSPJPPI 2021-2024, sedangkan manual untuk pedoman pengukuran capaian kinerja BBSPJPPI sebagaimana tercantum pada Lampiran II. Pedoman Kinerja Renstra BBSPJPPI 2021-2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJPPI Tahun 2021-2024.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BBSPJPPI tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BBSPJPPI untuk tahun 2021-2024 adalah sebagaimana tabel di bawah. Adapun rincian target kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan di setiap output kegiatan disajikan pada Lampiran I. Tabel Matrik Kinerja dan Anggaran BBSPJPPI 2021-2024 sebagaimana terdapat pada lampiran Renstra ini.

Tabel 14. Kerangka Pendanaan

No.	Program/Kegiatan	Target Pendanaan (Rp.000)			
		2021	2022	2023	2024
1.	EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	8.709.583	8.288.893	11.521.227	12.499.568
2.	WA. Program Dukungan Manajemen - WA.6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	20.977.205	23.701.607	21.234.603	26.388.010
TOTAL		29.686.788	31.990.500	32.755.830	38.965.780

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra BSKJI 2021-2024. Rencana Strategis BBSPJPI Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJPI dalam mendukung Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) untuk mewujudkan visi Pemerintah guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Pembangunan industri nasional tahap II (2020-2024) diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM berkualitas. Dengan mendasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 akan dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu Pengembangan Sumber Daya Industri, Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perwilayahan Industri, Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal serta Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor industri, BSKJI akan memiliki peranan dalam kaitannya dengan 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri, 2) Pengawasan Standardisasi Industri, 3) Pengembangan Industri Hijau, 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri serta 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi BSKJI, berperan melalui pemberian layanan jasa teknis dan pengembangan industri guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Selaras dengan visi BSKJI, BBSPJPI kedepan memiliki visi “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing” yang diwujudkan melalui pelaksanaan Misi BBSPJPI “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”.


Berdasarkan visi dan misi tersebut, BBSPJPI telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft), meningkatkan aktivitas standardisasi dan pelayanan jasa yang berperan pada pertumbuhan industri, meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri, dan meningkatkan good governance. Pencapaian tujuan BBSPJPI dilakukan melalui penetapan sasaran strategis yang terbagi dalam 4 (empat) persepektif yakni Perspektif Pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*), Perspektif Pelanggan (*customer perspective*), Perspektif Proses Internal (*internal process perspective*) dan Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*). Sebagai dasar pengukuran kinerja telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari setiap sasaran strategis. dengan IKSS dari Perspektif Pemangku Kepentingan (*stakeholders perspective*) dan Perspektif Pelanggan (*customer perspective*) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPI.

Arah kebijakan dan strategi BBSPJPPI selama periode 2021-2024 dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan organisasi sekaligus sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja. Adapun target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BBSPJPPI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan Pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

LAMPIRAN
RENSTRA BBSPJPI 2021-2024

Lampiran 1.

a. Pohon Kinerja BBSPJPPI 2021-2024



b. Matriks Kinerja dan Anggaran Renstra BBSPJPI 2021-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
							29.686.785	31.990.500	32.755.840	38.965.780	
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						335.000	100.000	471.000	500.000	
	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	2	3					BBSPJPI
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						210.910	135.870	246.550	575.000	
	1 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A	N/A	1	1					BBSPJPI
	2 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	3	4	5	5					BBSPJPI
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						9.975.415	11.160.980	10.783.940	15.214.290	
	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	NA	10	10	11					BBSPJPI
	2 Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2	2	3	4					BBSPJPI
	3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	2	3					BBSPJPI
	4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55	58	62	65					BBSPJPI
SK4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						40.100	25.060	16.640	32.860	
	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93					BBSPJPI
SK5	Terseleenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan						555.510	300.660	305.710	353.350	
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,60	3,62	3,63	3,65					BBSPJPI
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional						12.435.850	14.483.910	14.465.470	15.393.510	
	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Nilai	74	76	78	80					BBSPJPI

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SK7	Penguatan Layanan Publik						5.966.920	5.623.640	6.298.600	6.717.860		
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	4,20	4,30	4,35	4,40					BBSPJPPI
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi						167.080	160.380	167.930	178.910		
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,5	81,0	77,0	80,0					BBSPJPPI
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	91	92	93					BBSPJPPI

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan/Komponen/Sub Komponen	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri					9.975.415	11.160.980	10.783.940	15.214.290	
	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A	10	10	11				
	Pelayanan Publik kepada Industri									
	a. Jasa Konsultasi (DAPATI)							477.570	478.260	500.000
	2 Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2	2	3	4				
	Pelayanan Publik kepada Industri									
	a. Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran						5.572.940	3.158.950	3.279.280	4.231.280
	b. Layanan Pengujian Aneka Komoditi						625.000	1.066.000	825.000	1.175.000
	c. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi						11.360	11.920	45.390	51.350
	d. Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu						34.160	13.600	37.600	47.160
	e. Layanan Sertifikasi Produk						421.440	389.760	434.760	480.960
	f. Layanan Sertifikasi Industri Hijau						19.180	11.000	37.000	51.220
	g. Layanan Sertifikasi Iso 14001 Untuk Industri/ Manajemen Lingkungan						23.720	13.400	28.400	33.420
	h. Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis						113.595	192.530		
	i. Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri								192.530	
	j. Layanan Audit Energi						34.440	21.900		
	k. Layanan Audit Air Dan Lingkungan						43.880			
	l. Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*									
	m. Layanan Audit Energi/Audit Air/Audit Lingkungan								193.350	

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan/Komponen/Sub Komponen	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	2	3				
	Pelayanan Publik kepada Industri									
	a. Layanan Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca								26.200	125.000
	b. Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi									125.000
	c. Layanan Sertifikasi Profesi									100.000
	d. Layanan Sertifikasi Halal									100.000
	e. Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian						338.810	1.684.090	1.310.510	953.950
	f. Pengembangan Ruang Lingkup Dan Metode Uji						84.420			
	g. Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi						238.740	153.730	206.330	259.950
	h. Pengembangan infrastruktur LPK								100.000	100.000
	4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55	58	62	65				
	Layanan Dukungan Manajemen Internal									
	a. Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga						315.750	78.280	65.160	80.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
	a. Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/ workshop/layanan						1.546.980	1.500.000	3.354.000	5.000.000
	b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi						206.000	123.250	38.600	200.000
	c. Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran						150.000	420.000	131.570	1.600.000
	d. Pembangunan/renovasi Gedung Dan Bangunan						195.000	1.845.000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan/Komponen/Sub Komponen	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien					40.100	25.060	16.640	32.860		
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93				
		Layanan Manajemen Kinerja Internal									
	a.	Layanan Pengawasan Internal						24.060			
	b.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP							8.220	8.220	24.440
	c.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja						16.040	16.840	8.420	8.420
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan					555.510	300.660	305.710	353.350		
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,60	3,62	3,63	3,65				
		Layanan Dukungan Manajemen Internal									
	a.	Desiminasi Hasil Litbang						40.850			
	b.	Partisipasi Dalam Pameran Teknologi						18.380			
	c.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelayanan Pelanggan						337.490			
	d.	Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi KTI						158.790	43.060	50.640	50.640
	e.	Pelaksanaan Pemasaran/ promosi/ Pameran/publikasi Layanan Teknis							257.600	255.070	302.710

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan/Komponen/Sub Komponen	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional		12.435.850	14.483.910	14.465.470	15.393.510				
	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	80				
	Layanan Manajemen SDM Internal									
	a. Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional						7.820	34.960	55.820	60.800
	b. Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Teknis						124.470	239.970	287.780	357.120
	c. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN							57.800	112.930	120.000
	d. Pengelolaan/Manajemen SDM							342.180	126.980	165.680
	e. Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian						268.300			
	Layanan Dukungan Manajemen Internal									
	a. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan						12.035.260	13.809.000	13.881.960	14.689.910
SK7	Penguatan Layanan Publik		5.966.920	5.623.640	6.298.600	6.717.860				
	1 Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	4,20	4,30	4,35	4,40				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal									
	a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP							18.220	26.220	37.240
	Layanan Dukungan Manajemen Internal									
	a. Pengelolaan Data dan Informasi						527.340	403.920	401.880	680.620
	Layanan Dukungan Manajemen Internal									
	a. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor						5.439.580	5.201.500	5.870.500	6.000.000
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi		167.080	160.380	167.930	178.910				
	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,5	81,0	77,0	80,0				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal									
	a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran						41.570	33.900	36.900	36.900
	b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja						23.820	11.700	27.230	27.230
	2 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	91	92	93				

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan/Komponen/Sub Komponen	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp.000)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Layanan Manajemen Kinerja Internal									
	a. Layanan Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik						55.000			
	b. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan						46.690	114.780	103.800	114.780

* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

Lampiran II.

Pedoman Kinerja Renstra Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa
Pencegahan Pencemaran Industri 2021-2024

a. Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan	Nama IK	2021	2022	2023	2024
T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	2,3	3,3	5,6	7,3
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastruktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri				
Sumber Data:	Hasil evaluasi terhadap indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1				
Cara Menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 8 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis				
Satuan: Persen		Klasifikasi: Maksimasi		Penanggung Jawab: BBSPJPI	

Kode Tujuan	Nama IK	2021	2022	2023	2024
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	2,5	3	3,25	3,75
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri				
Sumber Data:	Hasil evaluasi terhadap indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 2				
Cara Menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 8 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis				
Satuan: Persen		Klasifikasi: Maksimasi		Penanggung Jawab: BBSPJPI	

Kode Tujuan	Nama IK	2021	2022	2023	2024
T3	Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	2	4	5	6
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri				
Sumber Data:	Hasil evaluasi terhadap indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3				
Cara Menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 8 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis				
Satuan: Persen		Klasifikasi: Maksimasi		Penanggung Jawab: BBSPJPI	

Kode Tujuan	Nama IK	2021	2022	2023	2024
T4	Meningkatkan good governance	3,25	4,25	4,12	5,75
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma				

	aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri	
Sumber Data:	Hasil evaluasi terhadap indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4	
Cara Menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 8 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI

b. Pedoman Kinerja Sasaran Kegiatan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T2/SK1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
Definisi:	<p>Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri.</p> <p>Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya.</p> <p>Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. <i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.
Sumber Data:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa

Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B - A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri.</p> <p>Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim monev BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain. 	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPI; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2.2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	
Definisi:	<p>Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang industri 4.0, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:</p> <p>a. Aspek materi (substansi/knowledge)</p> <p>b. Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli)</p> <p>c. Aspek penyelenggaraan</p> <p>*Catatan:</p> <p>1. Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0” wajib menyertai.</p> <p>2. Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024</p>	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0 yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	
Definisi:	<p>Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0.</p> <p>Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).</p>	

	*Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain	
Sumber Data:	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2.2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
Definisi:	<p>Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standardisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek materi (substansi/knowledge) Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) Aspek penyelenggaraan <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri” wajib menyertai. Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024 	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi di bidang standardisasi industri yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan	

	teknologi	
Definisi:	<p>Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.</p> <p>Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi.</p> <p>Outcome kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan 	
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B).</p> $Pr\ oduktivitas = \frac{B - A}{A} \times 100\%, \text{ atau}$ $Efisiensi = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T1/SK3.2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBPN tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan

	kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBPN layanan teknis yang diselenggarakan Balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
Sumber Data:	Data realisasi PNBPN (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBPN layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBPN tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Peningkatan Realisasi PNBPN} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T1/SK3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai - Balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) *Catatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan. 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN (berbayar)
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Peningkatan Jumlah Layanan} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$

Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri; Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranet atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = R_{AP3DN} / Tot_{AP3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri R_{AP3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. Tot_{AP3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan:	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T2/SK5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJPPi; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri; Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi; Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri; Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T4/SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai

	Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPI; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T3/SK7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
Definisi:	<p>Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPPI; Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	
Definisi:	<p>Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.</p>	

Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	
Definisi:	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan</p>	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: BBSPJPP; Bagian Tata Usaha